

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR: 17 TTAHUN 2016 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DAAR AL MUHSININ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian / Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Daar Al Muhsinin.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tuhan 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Pransarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan

Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara Nomor: 815/Kd.02.26/3/PP.00/07/2016 Tanggal 22 Juli 2016 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Daar Al Muhsinin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DAAR AL MUHSININ

KESATU

: Memberikan Perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Madrasah Ibtidaiyah Swasta Setelah jangka waktu 7 (tujuh) Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib;

a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Pemberian izin pendirian / operasional Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal di Tetapkan.

Ditetapkan di Medan Pada tanggal **II Olifober** 2016

PROVINSI SUMATERA UTARA

YOANGIN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 1779 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DAAR AL MUHSININ

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Daar Al Muhsinin
2.	Nomor Statistik Madrasah	111212210025
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Istana Dusun IV Desa/Kelurahan : Mekar Laras Kecamatan : Tanjung Tiram Kabupaten/Kota : Batu Bara Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pesantren Daar Al Muhsinin Mekar Laras
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Nomor 30 Tanggal 18 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Yusnah Kosim, SH berkedudukan di Kabupaten Asahan.
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-1510.AH.01.04.Tahun 2013.Tanggal 02 April 2013

DITETAPKAN DI MEDAN PADA TANGGAL IL OUTOR

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

HAR BAYOANGIN



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 1779 TAHUN 2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DAAR AL MUHSININ

Alamat

: JL. ISTANA DUSUN IV

Desa / Kelurahan

: MEKAR LARAS

Kecamatan

: TANJUNG TIRAM

Kabupaten / Kota

: BATU BARA

Provinsi

: SUMATERA UTARA

Penyelenggara Madrasah

: YAYASAN PESANTREN DAAR AL MUHSININ MEKAR LARAS

Akta Notaris Penyelenggara

: NO.30 TANGGAL 18 DESEMBER 2012 YUSNAH KOSIM, SH

Pengesahan Akte Notaris

: AHU-1510.AH.01.04.TAHUN 2013 / 02 APRIL 2013

Tanggal Pendirian

: 1997/1998

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

Medan HOLFORE 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SHMATERA UTARA